

SKRIPSI

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI LPKA KLAS 1A PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ERVINA ANDELA

02011182025052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : ERVINA ANDELA
NIM : 02011182025052
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI LPKA KLAS 1A PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program

Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ervina Andela
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025052
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 27 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan di publikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Februari 2024



Ervina Andela
NIM: 02011182025052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar penulis menjadi orang sukses dunia dan akhirat, membuat bangga kedua orang tua, yang paling terpenting skripsi ini cepat selesai sesuai dengan kriteria dan ketentuan”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Saudara dan Saudari**
- 3. Keluarga**
- 4. Rekan-rekan**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum, Wr. Wb,

Bismillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan penulis kesehatan dan pemikiran yang begitu luar biasa dalam mengurus tenaga, waktu, dan uang. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Klas 1a Palembang”** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua, teman-teman seperjuangan, dan dosen-dosen yang selalu membimbing dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis sangat bersyukur masih dikelilingi oleh orang-orang baik di rumah maupun di kampus. Penulis juga mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya untuk semua orang yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis juga menyadari skripsi penulis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini agar lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

Palembang, 20 Februari 2024

Penulis,



Ervina Andela

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum, Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan ataupun terlibat dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis pihak tersebut yaitu:

1. Kepada Allah SWT yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis masih diberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan serta saran-saran kepada penulis selama mengerjakan skripsi
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai, dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya penulis sangat berterima kasih atas arahannya selama ini;
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu penulis dalam hal penulisan yang benar pada skripsi ini. Meskipun penulis sempat berkali-kali mengeluh tetapi itu merupakan ilmu yang penulis akan ingat sampai kapan pun tak ternilai harganya, dengan rasa hormat penulis ucapkan terima kasih banyak;
11. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yakni Bapak Evriansyah, S.H. serta Ibu Ning Apriani, Am., Kep. Yang telah mendukung penulis selama ini baik suka maupun duka tak lupa juga banyak sekali memberikan doa setiap detik untuk penulis agar dapat menjadi orang yang sukses dikemudian hari, serta banyak sekali mengajarkan penulis tentang pelajaran hidup yang membuat penulis harus tetap bersyukur, sabar,

dan rendah hati;


13. Kepada Adik-adik kandung penulis yang penulis sayangi, Kepada Farisca Aulia Adinda, dan Muhammad Al-Fatih saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada seluruh keluarga besar Kamaludin terkhusus untuk nenek Rosibah, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya;
15. Kepada seluruh teman-teman PLKH penulis tim D1 yaitu: Samuel, Chintia, Riztia, Jeannie, kak Deffa, Risky, Aul, Mamay, Novi, Siti, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih telah menjadi tim yang kompak;
16. Kepada seluruh teman-teman KKL (kuliah kerja lapangan) di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu: Dea, Jeannie, Dimas, Alam, penulis mengucapkan terima kasih karena telah berjuang bersama penulis selama 32 hari melewati suka duka dalam KKL;
17. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan dari awal sampai akhir perkuliahan;
18. Teman seperjuangan penulis dari grup FH jaya-jaya yaitu: Wahyuni Sapitri, Nur Indah Fatimah Tuzzahra, Lala Audina, Fadhilah Zahrani Utami, David Martha, Arif Absuray, M. Ferry Romadhon, M. Farras Nugraha, terima kasih telah memberikan dukungan dan menemani penulis dalam perkuliahan;
19. Teman seperjuangan penulis dari grup Kader Angkatan 2020 terkhusus

untuk Ica, Elsyah, Ghina, Pipit, Aldia, Farhan, Yopi, Zulpek, Hafiz, Ine, Indah, kak Ara, kak Dwi, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah menemani dan berproses bersama penulis dalam Latihan Kader I Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) di gedung YPU jalan Merdeka;

20. Kakanda dan Ayunda yang telah membantu penulis dalam berproses di Organisasi terkhusus yunda Ewik, yunda Melan, yunda Fiza, yunda Laura, kanda Arkana, kanda Anam, kanda Alam, kanda Goldi, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih.
21. Kepada petugas LPKA Kelas 1 Palembang yang telah membantu penulis, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Poltak Simarmata, S.H. selaku pembimbing lapangan dan selaku Kepala Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian, bapak Bambang Apriyanto, S.H., M.Si. selaku Kepala Subseksi Registrasi, bapak Edy Irawan, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi Pelayanan Kesehatan, dan Bapak Albert Haryadi S.Sos., M.H. selaku Kepala Subseksi Pembinaan dan petugas yang lain yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Palembang, 20 Februari 2024

Penulis,



Ervina Andela

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Penegakan Hukum	13
3. Teori <i>Treatment</i> (Perawatan atau Penanggulangan)	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Teknik Penentuan Sampel	19
5. Lokasi Penelitian	21
6. Teknik Analisis Data	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan tentang Anak.....	22
1. Pengertian Anak.	23
2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak.	27
3. Hak-Hak Anak.....	28
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	29
1. Pengertian Pelindungan Anak.	29
2. Tanggungjawab Perlindungan Anak.....	36
C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual.....	39
1. Pengertian Kekerasan Seksual.	39
2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.	45
D. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan.....	49
1. Pengertian Sistem Pemasarakatan.....	49
2. Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	51
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Klas 1a Palembang.....	53
1. Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Klas 1a Palembang Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	53
2. Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Fakta yang Terjadi di LPKA Klas 1a Palembang.	56

B. Kendala Dalam Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Klas 1a Palembang.....	73
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko andikpas.	59
Tabel 2 Klasifikasi berdasarkan umur andikpas.	61
Tabel 3 Klasifikasi berdasarkan pendidikan andikpas.	64
Tabel 4 Klasifikasi berdasarkan agama andikpas.	65
Tabel 5 Klasifikasi menurut jenis kejahatan.	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data kasus perlindungan anak tahun 2022.	5
--	---

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Klas 1a Palembang”. Dilatar Belakangi dengan adanya ketimpangan hak antara anak pelaku dengan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang seringkali diabaikan masyarakat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah yang dimuat dalam skripsi ini antara lain bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di LPKA Klas 1a Palembang dan apa yang menjadi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di LPKA Klas 1a Palembang. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah metode penelitian empiris. Perlindungan hukum preventif terhadap anak pelaku di LPKA Klas 1a Palembang ini berupa klasifikasi serta penilaian terhadap andikpas atau anak pelaku tindak pidana, pendidikan, pembinaan dan pelatihan khusus bagi andikpas, pemberian pelayanan kesehatan, penjagaan terhadap andikpas, dan pemberian hak andikpas lain yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hambatan atau kendala terhadap perlindungan anak pelaku di LPKA Klas 1a Palembang ini antara lain sikap, perilaku, dan pemikiran andikpas yang masih labil, kesehatan andikpas, administrasi pendidikan, komunikasi dan jarak yang jauh dengan keluarga serta pelanggaran yang dilakukan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka untuk pembebasan bersyarat dan hak lainnya.


Kata Kunci: *perlindungan hukum, preventif, pembinaan, anak pelaku tindak pidana, andikpas, kekerasan seksual*

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Anak yang telah dilahirkan di dunia harus dijaga seperti menjaga berlian karena anak lah yang bisa merubah nasib dirinya sendiri maupun orang tua hingga keluarganya. Anak dapat menjadi suatu harapan untuk mewujudkan cita-cita orang tua yang belum bisa terwujud. Tumbuh menjadi anak yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa merupakan suatu kebanggaan bagi semua para orang tua.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat merupakan tolak ukur peradaban manusia demi perkembangan manusia, bangsa, dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan negara.¹

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar nantinya dapat menjadikan anak yang dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.² Dalam proses perlindungan anak dari kecil hingga dewasa perlu adanya bimbingan, ajaran, dan motivasi dari kedua orang tua maupun keluarga diiringi dengan doa sehingga anak dapat menjadi seorang anak yang baik. Tentunya dengan dukungan lingkungan dan teman-teman yang memiliki *positive*

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

vibes. Lingkungan yang *positive vibes* itu memberikan suatu dampak perilaku yang baik bagi anak.³

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku juga menyangkut aturan hukum yang berlaku, Perlindungan ini dilakukan karena anak memiliki keterbatasan mental maupun fisik. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁴

Lingkungan yang memiliki *negative vibes* sangat mempengaruhi pola perilaku anak yang sebelumnya baik dapat berubah menjadi nakal. Karena lingkungan lah yang dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi anak nakal atau *deliquent*. Istilah *delinkuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuensi.⁵ Perbuatan pidana yang anak lakukan bukanlah suatu kejahatan, tetapi kenakalan anak karena mental dan fisik yang dimiliki oleh anak belum benar-benar matang. Perbuatan anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *status offence* (kenakalan tersebut bukanlah suatu kejahatan apabila orang dewasa yang melakukannya) dan *juvenile delinquency* (kenakalan yang bila

³ Nuruliah Kusumasari, "Lingkungan Sosial dalam Perkembangan Psikologis Anak", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2015, Vol. 2, No. 1, hlm. 35.

⁴ Komang Ayu Kencana Utami dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Serta Penanggulangannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, Vol 9, No. 10, hlm. 175.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 37.

dilakukan orang dewasa dapat dianggap sebagai suatu kejahatan yang melanggar hukum).⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain terdiri dari anak pelaku yang melakukan tindak pidana, anak korban dari tindak pidana, dan anak saksi yang melihat langsung tindak pidana.⁷ Anak pelaku ini Anak nakal biasanya melakukan kenakalan karena adanya pengaruh dari teman maupun lingkungannya. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 (tiga) Pengertian, yaitu:⁸

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu tindak pidana yang dapat disebut dengan kejahatan, sedangkan kalau anak yang melakukan suatu tindak pidana dikatakan sebagai *delinquency* atau yang disebut dengan kenakalan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran dapat juga disebut sebagai kenakalan seperti tawuran, kebut-kebutan, dan lain sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan jadi dia melakukan suatu kenakalan dikarenakan mereka tidak memiliki tempat tinggal seperti anak jalanan, anak yatim piatu dan sebagainya.

Anak nakal dapat disebut juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur

⁶ Azil Maskur, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency)", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2012, Vol. 7, No. 2, hlm. 172.

⁷ Dony Pribad, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 19.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 150.


18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹ Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan suatu kenakalan yang menyebabkannya berkonflik dengan hukum dalam memeriksa suatu perkara para penegak hukum haruslah mencari tau motif atau faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Aparat penegak hukum juga dalam menyelesaikan perkara anak haruslah memiliki sikap yang lembut dalam melakukan penyidikan dikarenakan jika terlalu keras ataupun diperlakukan sama dengan orang dewasa tidak menutup kemungkinan anak akan stres dan menjadi takut untuk mengutarakan sebab dari ia melakukan suatu kenakalan tersebut.¹⁰

Jumlah kasus perlindungan anak di Indonesia dari Januari sampai Desember 2022 terhitung sebanyak 3.408 kasus antara lain yang ditangani oleh sub komisi pemenuhan hak anak berjumlah 2.344 kasus dan 1.064 kasus yang ditangani oleh sub komisi perlindungan khusus anak. Dimana jumlah pengaduan berjumlah 3.270 diantaranya menggunakan media online sebesar 2.517, media langsung 443, media email 189, dan media surat 121.¹¹ Data tersebut dapat dilihat dibawah ini:

⁹ Megasari, Meilyana, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia", *Journal Ilmu Hukum*, 2017, Vol. 6, No. 2, hlm. 3.

¹⁰ Rosania Paradias, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, 2022, Vol. 4, No. 1, hlm. 67.

¹¹ KPAI R.N, *Bank data perlindungan anak*, bankdata.kpai.go.id, 24 Agustus 2022, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> pada tanggal 10 September 2023, pada pukul 17.09.



Sumber: Data kasus perlindungan anak tahun 2022

Adapun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disebut dengan anak pelaku di wilayah Palembang berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1a Palembang pertanggal 8 Agustus 2023 adalah berjumlah 196 orang. Dimana anak yang melakukan kenakalan berupa pembunuhan ada 14 orang, pencurian 63 orang, perampokkan 5 orang, narkoba 39 orang, perlindungan anak atau kekerasan terhadap anak berjumlah 51 orang, senjata tajam berjumlah 3 orang dan lain-lain ada 16 orang. Dari rincian diatas yang merupakan anak-anak berjumlah 61 orang dan dewasa berjumlah 135 orang. Dimana diantaranya yang termasuk narapidana berjumlah 191 orang dan 5 orang tahanan anak.¹²

Pengertian kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai suatu hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lain dimana anak

¹² Sumber diambil dari data tabel harian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.38.

sebagai korban dijadikan suatu pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan percobaan, paksaan, ancaman, atau tipuan. Itu terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengamanan dari orang tua, sehingga membuat pelaku memiliki suatu motivasi atau ketertarikan kepada si korban sehingga membuat pelaku dengan mudah untuk melakukan kekerasan seksual.¹³

Kekerasan yang dialami anak sering kali dilakukan oleh keluarganya sendiri yang merupakan seseorang yang mereka percayakan. Mulai dari kekerasan yang bersifat fisik seperti menendang, mencubit, menampar, memukul hingga kekerasan yang bersifat seksual seperti *Incest* atau yang disebut dengan hubungan sedarah yang biasanya dilakukan oleh ayahnya sendiri kepada anak perempuannya.¹⁴

Aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lihat Pasal 76C sampai Pasal 76E dimana dalam Pasal 76C aturan mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu Pasal 76D menyebutkan larangan melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara melakukan persetubuhan. Pasal 76E menyebutkan larangan melakukan kekerasan terhadap anak dengan melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul.

Sanksi maupun hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melanggar Pasal 76C sampai Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

¹³ Ahmad Sofian, *Pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*, *business-law.binus.ac.id*, Agustus 2017, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> pada tanggal 16 agustus 2023, pada pukul 10.06.

¹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 22.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur didalam Pasal 80 sampai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut diatur mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar Pasal 76C sampai Pasal 76E apabila yang melakukan kekerasan tersebut orang tua atau kerabat dekat korban maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok.

Selain sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang tidak disebutkan secara khusus terhadap pengertian maupun unsur dari kekerasan seksual terhadap anak tetapi dalam Undang-Undang ini diatur tentang mengkriminalkan perbuatan kekerasan terhadap anak seperti perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum ini atau yang disebut dengan anak pelaku dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang disingkat dengan LPKA. Secara Umum, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁵

Dalam penamaan antara “Narapidana Anak” dan “Anak Didik Pemasyarakatan” memiliki perbedaan karena dipengaruhi gaya bahasa

¹⁵ Tatik Mei Widari, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, Vol. 8, No. 15, hlm. 29.

eufemisme.¹⁶ Walaupun secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni LAPAS berdasarkan putusan pengadilan.¹⁷ Andikpas merupakan akronim dari anak didik pasyarakatan. Anak didik pasyarakatan adalah sebutan bagi setiap anak yang menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap di dalam LPKA.¹⁸ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pasyarakatan, anak didik pasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana dan anak negara berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Selain anak pidana dan anak negara ada juga anak sipil dimana atas permintaan orang tua atau walinya untuk memperoleh penetapan pengadilan agar dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pasyarakatan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pasyarakatan, pengertian anak didik pasyarakatan atau yang disebut dengan andikpas ini tidak dicantumkan lagi di Pasal 1 nya melainkan diganti menjadi anak binaan. Terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam

¹⁶ *Eufemisme* adalah suatu makna kata penghalusan yang dianggap tabu oleh masyarakat. *Eufemisme* dapat diartikan sebagai ungkapan tabu, tidak lazim di gunakan. Fahrur Rosikh, "Eufemisme dan tabu dalam bahasa arab", *Jurnal Ummul Qura*, 2014, Vol. 4, No. 2, hlm. 6.

¹⁷ Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 159.

¹⁸ Muhammad Hasan Bahtiar, *Mengenal Istilah Andikpas, Apakah itu?*, *bercahaya.cilacap.info*, 4 Maret 2022, diakses dari <https://bercahaya.cilacap.info/ci-44797/mengenal-istilah-andikpas-apakah-itu> pada tanggal 6 Agustus 2023, pada pukul 19.45.

ayat 6 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.²⁰

Dalam wawancara bersama Andikpas Inisial P di LPKA para Andikpas disana diberi pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengasah *skill* maupun kemampuan mereka, lalu mereka diberi tempat tinggal yang apabila di LAPAS dewasa disebut dengan sel sedangkan di LAPAS Anak disebut dengan Obak.²¹ Pengertian obak tersebut disebutkan langsung oleh salah satu Andikpas yang sedang menjalani pembinaan di LPKA Klas 1a Palembang.

Latar belakang perlunya dilakukan penelitian dengan menggunakan judul ini karena sebagaimana publik tahu anak pelaku ini sering diabaikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bahkan anak korban dari kekerasan seksual ini mendapat perlindungan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat dengan LPSK, di LPSK anak korban diberikan perlindungan berupa ganti kerugian baik ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban yang

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (6), Republik Indonesia, Undang – Undang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (6) LNRI No. 165 Tahun 2022, TLNRI No. 6811.

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (7), Republik Indonesia, Undang – Undang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (7) LNRI No. 165 Tahun 2022, TLNRI No. 6811.

²¹ Inisial P, Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, wawancara pra pendahuluan di LPKA Kelas 1 Palembang, pada tanggal 14 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.

disebut dengan restitusi maupun ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban yang disebut dengan kompensasi.

Sedangkan anak pelaku tindak pidana ini diberikan perlindungan seperti apa saat berada di lembaga pemasyarakatan. apakah terdapat ketimpangan antara hak yang diberikan kepada anak pelaku dengan anak korban tindak pidana. Maka dari

itu penulis sangat tertarik untuk meneliti menggunakan judul ini dikarenakan penulis ingin lebih mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan oleh pihak LPKA terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini di lembaga pemasyarakatan sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana adalah sampah masyarakat terlebih lagi anak tersebut di tempatkan di lembaga pemasyarakatan.²²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Kelas 1 Palembang” karena rasa ingin tahu penulis terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini apakah telah sesuai dalam pemenuhan haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari adanya latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

²² Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal”, *Jom Fisip*, 2016, Vol. 3, No. 2, hlm. 5.

1. Bagaimana pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di LPKA Klas 1a Palembang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di LPKA Klas 1a Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diperoleh dari adanya Rumusan Masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di LPKA Klas 1a Palembang.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di LPKA Klas 1a Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari adanya proposal penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak kampus maupun universitas dalam rangka perbaikan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa di lingkungan kampus maupun di lingkungan universitas.
- b. Memperluas wawasan bagi dosen maupun mahasiswa tentang materi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mencari referensi bacaan.

- c. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran membuat proposal penelitian ini sebagai legal memorandum dalam menyelesaikan studi.

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis ada juga manfaat teoritis yang didapat dari adanya suatu proposal penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan suatu masalah ataupun mencari suatu solusi dari masalah.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu keamanan terhadap harkat dan martabat seseorang, dimana didalamnya termasuk pengakuan adanya hak asasi manusia yang melekat pada diri semua orang tanpa terkecuali. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam 2 kategori yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini merupakan suatu perlindungan untuk pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran maupun kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif

digunakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan atau pelanggaran seperti hukuman atau sanksi yang diberikan.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu upaya dalam membangun atau menegakan suatu keadilan dengan berfungsinya norma-norma yang mengaturnya. Penegak hukum boleh melakukan suatu daya paksa dalam halnya melakukan suatu proses penegakan hukum agar suatu sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan semestinya.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum ini terletak pada subjek hukum sebagai seperangkat alat dalam suatu proses penegakan hukum. Dimana dalam hal ini polisi, jaksa, hakim yang menjalankan suatu proses dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu pentingnya peran penegak hukum yang mementingkan profesionalitas dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas pokok mereka.²⁵

Dalam halnya melakukan perlindungan hukum juga ada 5 faktor yang harus ada dalam proses penegakan hukum antara lain: faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain apabila terdapat satu faktor yang tidak ada

²³ Ahmad Maulana, "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi para penyintas Kekerasan Seksual berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Phillipus M. Hadjon", *Media Pengkajian Sosial Budaya*, 2022, Vol. 11, No. 2, hlm. 4.

²⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

²⁵ Shidarta, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta, Epistema Institute, 2012, hlm. 19.

dalam proses penegakan hukum maka suatu perlindungan hukum tidak dapat ditegakkan.²⁶

Selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum, perlindungan hukum juga harus memiliki kepastian hukum dimana untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat menimbulkan suatu dampak negatif dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam halnya perlindungan anak terdapat dua aspek yang berhubungan dengan suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan baik yang mengatur hak-hak anak menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun peraturan-peraturan yang mengaturnya.²⁷

3. Teori *Treatment* (Perawatan atau Penanggulangan)

Teori ini neburut Albert Camus merupakan teori yang ditujukan kepada kepada pelaku kejahatan bukan karena perbuatannya. Maksudnya dalam hal perawatan atau penanggulangan ini yang menjadi fokus utamanya yaitu perawatan terhadap pelaku kejahatan bukan terhadap perawatan perbuatannya. Sehingga pelaku lah yang diberikan peratan dengan tujuan agar pelaku nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya karena telah di rawat saat pelaku kejahatan tersebut masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau LAPAS.

Perawatan ini dilakukan oleh para aparat penegak hukum khususnya petugas LAPAS yang dimana dalam hal melakukan pembinaan terhadap

²⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 55.

²⁷ Arief Gosita, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 3.

pelaku kejahatan. Karena petugas LAPAS sendiri yang setiap hari melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan baik pelaku kejahatan orang dewasa maupun pelaku kejahatan yang masih anak-anak. Perawatan ini dapat berupa pembinaan terhadap pendidikan yang mengasah skill sebagai perawatan bagi pelaku kejahatan yang masih anak-anak, maupun perawatan dalam hal kesehatan bagi pelaku kejahatan dewasa dan pelaku kejahatan anak-anak.

Dalam hal ini perawatan ini merupakan suatu sanksi atas pemidanaan seseorang tetapi sanksi tersebut berupa perawatan karena beberapa alasan tertentu yang membuat pelaku kejahatan itu tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk memperbaiki pelaku.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian empiris ini yang akan dijabarkan terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan sampel, lokasi penelitian, teknik analisis data, dan teknik penarikan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dapat juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini melihat hukum sebagai fenomena sosial sehingga berbeda

²⁸ Ayu Efrita, *Modul Hukum Pidana*, Riau, Umrah Press, 2020, hlm. 10-11

dengan penelitian hukum normatif yang melihat hukum hanya sebagai norma-norma positif yang berlaku di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.²⁹

Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis ialah penelitian hukum yang menggunakan data primer dimana pendekatan empiris didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³⁰ Jadi sumber atau bahan hukumnya itu lebih mengacu kepada fakta yang ada dilapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi penulis untuk membuat proposal skripsi ini. Penelitian yang dilakukan itu ialah terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

²⁹Soetandyo Wignyosoebroto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Diklat (Kumpulan Tulisan), Surabaya, Program Pascasarjana Unair, 1993, hlm. 47.

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 10.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 14.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai suatu pedoman dasar dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti suatu peraturan perundang-undangan yang dalam perumusannya masih terdapat kekurangan atau malah dapat mendukung suatu penyimpangan baik dalam teknis maupun yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan lalu di hubungkan dengan isu hukum yang sedang terjadi.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian biasanya terdapat tiga jenis sumber data antara lain studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.³³ Adapun dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang akan digunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang dapat diambil secara langsung atau dapat dikatakan didapatkan dari sumber pertama dengan cara melalui penelitian ke lapangan secara langsung, dapat dilakukan

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 57.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 21, 66, dan 201.

melalui pengamatan (Observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengamatan atau observasi, wawancara.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder ialah data yang didapat sebelumnya telah dilakukan melalui suatu penelitian dengan kata lain data yang sudah di proses dari sumber pertama lalu di proses menjadi data yang baru yang telah diuji kelayakannya.³⁵ Dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dengan kata lain mengikat tidak dapat diubah dan bersifat mutlak dimana data tersebut terdiri dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan dari suatu bahan primer misalnya buku hukum yang berkaitan tentang metode penelitian hukum, buku tentang hukum pidana anak, buku tentang sistem peradilan pidana. Selaian buku ada juga karya ilmiah, jurnaal, bahan internet, artikel, diktat (kumpulan tulisan), pendapat para pakar atau ahli hukum

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 16.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

(doktrin hukum) dan bahan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjadi acuan atau rekomendasi dalam bidang hukum seperti kamus hukum sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik Penentuan Sampel menurut Margono ialah suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.³⁷

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Kasus-kasus, kejadian, orang, benda (hidup atau mati), tempat dengan sifat atau ciri yang sama merupakan suatu populasi.³⁸ Secara umum pengertian populasi dalam penelitian itu beragam ada yang dimaksud dengan *Sampled Population* yaitu darimana sampel diambil yaitu dari adanya populasi sehingga dapat muncul menjadi sampel. Populasi itu ibarat semesta yang luas yang memiliki ciri yang sama untuk mencari suatu objek tertentu perlu adanya suatu penyaringan sehingga penelitian mudah untuk dibuat

³⁶ Meray Hendrik, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, 2006, Vol. 5, No. 3, hlm. 85.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 18.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 118.

dikarenakan tidak terlalu meluasnya objek yang diteliti. Populasi yang akan diteliti ialah Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi. Dimana dalam suatu penelitian observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sampel.³⁹ Hal tersebut dilakukan karena untuk menghemat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian, selain itu apabila yang diteliti adalah populasi maka akan lebih menyulitkan bagi penulis dikarenakan tidak spesifiknya objek dari penelitian sebaliknya jika hanya sampel yang diteliti maka informasi yang didapat lebih mudah dan akan lebih teliti.

Pengambilan sampel diambil secara purposive dimana artinya sesuai dengan tujuan dari penelitian, yang telah memiliki ciri atau sifat tertentu yang sudah diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh penulis.⁴⁰ Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 10 orang Anak Didik Pemasarakatn (Andikpas) yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan telah memiliki keputusan yang inkrah dari hakim dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.

³⁹ *Ibid*, hlm. 119-120.

⁴⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 124-125.

5. Lokasi Penelitian

Penulis dalam membuat Proposal Penelitian ini melakukan Penelitian di Lembaga Pembinaan Klas 1a Palembang yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki, KM 4,5 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Pakjo, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dimana Sebelumnya juga Penulis sudah pernah melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di LPKA Klas 1a Palembang selama 32 Hari.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang meneliti objek, melihat suatu kondisi sekelompok manusia atau fenomena dengan kondisi riil atau nyata untuk membuat suatu gambaran atau deskripsi yang faktual dan akurat.⁴¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara penarikan kesimpulan induktif dimana cara penarikan kesimpulan ini yang bersumber dari fakta atau data yang terjadi di lokasi penelitian sehingga bersifat khusus dan berakhir pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

⁴¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Depok, Kanisius, 2021, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Andi Syamsu Alam, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media
- Arief Barda N, 1996. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Dirdjosisworo Soedjono, 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni
- Efrita Ayu, 2020. *Modul Hukum Pidana*. Riau: Umrah Press
- Gosita Arief, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gosita Arif, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressendo
- Gultom Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Gultom Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hamzah Andi, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
- Hartono Sunaryati, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni
- Hawari Dadang, 2013. *Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Raja Grafindo
- Huraerah Abu, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Huraerah Abu, 2007. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Ibrahim Johnny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Irma Setyowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartono, 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama

- Marzuki Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Notoatmojo Soekidjo, 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prinst Darwan, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saraswaty Rika, 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sarosa Samiaji, 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: Kanisius
- Satrio, 1999. *Hukum Pribadi Bagian Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shidarta, 2012. *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemitro Ronny Hanitijo, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juriimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suharto Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerja Sosial*, Bandung: Lembaga Studi
- Sunggono Bambang, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono Bambang, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Supramono Gatot, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan
- W. Kusumah Mulyana, 2008. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wignyosoebroto Soetandyo, 1993. *Metodologi Penelitian Hukum. Diktat (Kumpulan Tulisan)*, Surabaya: Program Pascasarjana Unair

Jurnal

Ahmad Maulana, “Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi para penyintas Kekerasan Seksual berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Phillipus M. Hadjon”, *Media Pengkajian Sosial Budaya*, 2022, Vol. 11, No. 2

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1999, Vol. 5, No. 4

Azil Maskur, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency)”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2012, Vol. 7, No. 2

Desi Sommaliagustina, “Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berdapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Vol. 5, No. 1

Dony Pribad, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018, Vol. 3, No. 1

Fahrur Rosikh, “Eufemisme dan tabu dalam Bahasa Arab”, *Jurnal Ummul Qura*, 2014, Vol. 4, No. 2

Kayus Kayowuan, “Studi Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, 2020, Vol. 2, No. 1

Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal”, *Jom Fisip*, 2016, Vol. 3, No. 2

Komang Ayu Kencana Utami dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Serta Penanggulangannya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, Vol. 9, No. 10

Meray Hendrik, “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review*, 2006, Vol. 5, No. 3

Megasari, Meilyana, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, Vol. 6, No. 2.

Nopiana Mozin, “Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Nuruliah Kusumasari, “Lingkungan Sosial dalam Perkembangan Psikologis Anak”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2015, Vol. 2, No. 1

Nur Rochaeti, “Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia”, *Jurnal MMH*, Vol. 37, No. 4, 2008

Ria Juliana, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 2

Rosania Paradiaz, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, 2022, Vol. 4, No. 1, hlm. 67

Tatik Mei Widari, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, Vol. 8, No. 15

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, “Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan”, *Jurnal Perspektif*, 2015, Vol. XX, No. 2

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LNRI No. 153 Tahun 2012, TLNRI No. 5332.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22, Tentang Pemasarakatan. LNRI No. 165 Tahun 2022, TLNRI No. 6811.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 35, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LNRI No. 297 Tahun 2014, TLNRI No. 5606.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, Tentang Peraturan Hukum Pidana. LNRI No. 127 Tahun 1946, TLNRI No. 1660.

Internet

Ahmad Sofian, *Pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*, *business-law.binus.ac.id*, Agustus 2017, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, pada tanggal 16 agustus 2023, pada pukul 10.06.

Gerardus Septian Kalis, *Kekerasan Seksual: Jenis, Dampak, Penanganan, dan Pencegahan*, doktersehat.com, 20 May 2020, diakses dari <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/kekerasan-seksual/>, pada tanggal 9 November 2023, pada pukul 07.41.

KPAI R.N, *Bank data perlindungan anak*, bankdata.kpai.go.id, 24 Agustus 2022, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>, pada tanggal 10 September 2023, pada pukul 17.09.

Lapas Ambon, *ditjenpas.go.id*, 22 September 2021, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/mapenaling-sarana-bagi-wbp-kenali-aturan-di-lapas-ambon> pada tanggal 15 Januari 2024, pada pukul 22.46.

Muhammad Hasan Bahtiar, *Mengenal Istilah Andikpas, Apakah itu?*, *bercahaya.cilacap.info*, 4 Maret 2022, diakses dari <https://bercahaya.cilacap.info/ci-44797/mengenal-istilah-andikpas-apakah-itu>, pada tanggal 6 Agustus 2023, pada pukul 19.45.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Poltak Simarmata, S.H. Selaku Kepala Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian di LPKA Klas 1a Palembang.

Wawancara dengan Bapak Bambang Apriyanto, S.H., M.Si. Selaku Kepala Subseksi Registrasi di LPKA Klas 1a Palembang.

Wawancara dengan Bapak Edy Irawan, S.H., M.H. Selaku Kepala Subseksi Pelayanan Kesehatan di LPKA Klas 1a Palembang.

Wawancara dengan Bapak Albert Haryadi, S.Sos., M.H. Selaku Kepala Subseksi Pembinaan di LPKA Klas 1a Palembang.

Wawancara dengan Andikpas inisial P dengan Kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Wawancara dengan Andikpas dengan Kasus Perlindungan Anak atau Kekerasan Seksual terhadap anak